

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERRANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori yang digunakan

2.1.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Kajian tentang atribusi awalnya dilakukan oleh Heider tahun 1958. Teori atribusi berkembang dari tulisannya berjudul “*Native Theory of Action*”, yaitu kerangka kerja konseptual yang digunakan orang untuk menafsirkan, menjelaskan dan meramalkan tingkah laku seseorang.

Teori Atribusi menyatakan bahwa apabila individu mengamati seseorang, Respon yang diberikan pada suatu peristiwa bergantung interpretasi individu mengenai peristiwa tersebut. Wajib pajak membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri terkait dengan kepatuhannya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin baik penilaian terhadap pajak akan menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan menambah penerimaan pajak (Rosy Prihastanti dan Kiswanto, 2015).

2.1.1.2 Teori Bakti

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak salah satunya

teori bakti. Teori ini berdasarkan ajaran Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang tertinggi, sehingga diajarkannya sifat Negara itulah maka timbul hak-hak bagi Negara untuk memungut pajak. Kepentingan Negara berada diatas kepentingan warganya, Negara merupakan suatu organ yang mempunyai hak mutlak untuk menentukan apa terhadap warganya. Orang telah mengetahui dan mengakui hal itu sejak dahulu, dan karenanya membayar pajak sebagai baktinya kepada Negara.

Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga Negara mempunyai kewajiban membayar pajak dan Negara sebagai organisasi tertinggi dengan syarat keadilan berkewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum termasuk tindakan dalam lapangan perpajakan. Jadi menurut teori ini dasar hukum pajak terletak antara rakyat dan Negara yang memungut pajak. (Diana Sari,2013:76).

2.1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan pajak menurut (Mochammad Zain,2003:31) adalah “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Hal yang sama disampaikan oleh (Siti Kurnia Rahayu,2010: 138) Kepatuhan

Wajib Pajak adalah:

“Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Ada dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Kepatuhan

Wajib Pajak adalah:

1. Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin. Angka arab, satuan mata uang rupiah, serta mendatangi dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

3. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satu mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak mengantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
6. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Ditambah oleh (Chaizi Nasucha,2004:38) Kepatuhan Perpajakan adalah:

“Kepatuhan perpajakan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan SPT, laporan penyelesaian tunggakan pajak dan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang”.

Menurut (Diana Sari,2013:173) kewajiban wajib pajak diidentifikasi dari:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.

Pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal

Pajak dan kepadanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus mentaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

7. Kewajiban membuat faktur pajak.

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Kena Pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak baik orang pribadi, badan, dan bendaharawan untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban dan hak masing-masing, hal serupa disampaikan oleh (Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti,2010:86) kewajiban Wajib Pajak diantaranya:

1. Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP (Pasal 2 KUP);
2. Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan dan blangko perpajakan lainnya ditempat-tempat ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP);
3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar (Pasal 4 ayat (1) KUP dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan, dan kemudian mengembalikan Surat Pemberitahuan itu kepada Kantor Inspeksi Pajak (Pasal 3 ayat (1) KUP, dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
4. Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 9 ayat (1) *jo.* Pasal 10 ayat (1) KUP);
5. Menghitung sendiri menetapkan besarnya jumlah, dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir

atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak (Pasal 25 UU PPh);

6. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP);
7. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUP);
8. Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat 1 KUP);
9. Memperlihatkan pembukuan dan data-data lain yang diperlukan oleh petugas pajak, dan memberi kesempatan kepada para petugas pemeriksaan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu (Pasal 29).

Berdampingan dengan kewajiban, wajib pajak mempunyai hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak. Hak-hak wajib pajak dapat dimanfaatkan pada saat tertentu. Jika hak-haknya dilanggar oleh pihak administrasi, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan masalah ini ke hadapan pejabat atasan orang yang melanggar haknya, atau bila perlu mengajukan ke hadapan peradilan (administrasi). Hak-hak wajib pajak tersebut sebagai berikut:

1. Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan (Pasal 6 ayat (1) KUP);
2. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (Pasal 3 ayat (4) KUP);

3. Wajib pajak mempunyai hak melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan yang telah dimasukan (Pasal 8 ayat (1) KUP);
4. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan penganggunan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya (Pasal 9 ayat (4) KUP);
5. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran paja, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (1) *jo.* Pasal 17 ayat (2));
6. Wajib pajak berhak mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitahuan (Pasal 13 KUP);
7. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 16 KUP);
8. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya (Pasal 25 dan 26 ayat (5) KUP);
9. Wajib pajak berhak mengajukan surat permohonan banding atas surat keputusan keberatan (Pasal 27 KUP);

10. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah (Pasal 24 dan Pasal 36 ayat (1) KUP);
11. Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pasal 32 ayat (3) KUP).

Setiap Wajib Pajak orang pribadi dan badan harus patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3 perubahan keempat atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kriteria wajib pajak patuh yaitu:

1. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah;
2. Penandatanganan surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak;
3. Menyampaikan SPT masa tidak lebih dari 20 hari setelah masa terutangnya pajak;
4. Menyampaikan SPT tahunan PPh Badan terutang tidak melampaui 4 bulan setelah akhir tahun pajak;
5. Menyampaikan SPT tahunan PPh Orang Pribadi terutang tidak melampaui 3 bulan setelah akhir tahun pajak;

6. Memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT sampai batas waktu yang telah ditentukan.

2.1.3 Penerimaan Pajak

Menurut (John Hutagaol,2007:325) Penerimaan Pajak adalah :

“Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Menurut (Euphrasia Susy Suhendra,2010) peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal.

Berdasarkan definisi penerimaan pajak diatas maka penerimaan pajak itu penting bagi Negara Indonesia. Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pemerintah dibawah Kementrian Keuangan yang diberikan tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara yang senantiasa berubah dari tahun ketahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri diantaranya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan,

BPHTB, cukai, pajak lainnya dan pajak perdagangan internasional diantaranya: bea masuk dan pajak ekspor, penerimaan negara bukan pajak setra penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun 2008-2015.

2.1.4 Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dasar penagihan pajak yang dipakai oleh Direktur Jendral Pajak ada enam yaitu:

1. Surat Tagihan

a. Pengertian

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dalam satu sanksi administrasi berupa bunga atau denda .

b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila:

- PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
- Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau faktur pajak tidak lengkap.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

a. Pengertian

Pengertian Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Penerbitan SKPKB

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
- SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan salam waktu menurut saran teguran
- Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (no persen)
- Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

a. Pengertian

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila:

- Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya
- Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat keputusan pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh wajib pajak.

Dasar hukum penagihan pajak diatur dalam Undang-undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaan.

Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain:

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkan).

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum

dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

5. Penyanderaan (gijzeling)

Pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak. Penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta, Penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Waktu penyanderaan pada saat surat perintah penyanderaan diterima oleh penanggung pajak. Masa penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan. Penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya penagihan (PP No 137 Tahun 2000).

Dari rincian sebelumnya dibuatkan Tabel 2.1 Alur dan waktu pelaksanaan proses penagihan pajak.

Tabel 2.1
Alur dan Waktu Pelaksanaan Proses Penagihan Pajak

No	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan
2	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya setelah	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau

		diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya.	Surat Peringatan, atau surat lainnya yang sejenis.
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak
4	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5	Penjualan/Pelelangan Barang Sita	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang
6	Penyanderaan (<i>gijzeling</i>)	Setelah pemblokiran rekening dan pencekalan kepada penanggung pajak	Setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat dan Gubernur untuk penagihan pajak daerah

Penagihan pajak terdapat utang pajak, di dalam utang pajak tersebut ada timbulnya utang pajak dan berakhirnya atau hapusnya utang pajak tersebut. Dalam Undang-Undang No 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 adalah :

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut (Mardiasmo,2011:8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berdasarkan undang-undang. Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Selain utang pajak itu dapat timbul, hutang pajak dapat berakhir atau hapus. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal. Menurut (Erly Suandy ,2005:135) utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran atau pelunasan

Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, di Kantor Pos dan Giro, di Bank Persepsi.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan dengan jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama.

3. Penghapusan Utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak sendiri yang bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

4. Daluwarsa

Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

5. Pembebasan

Pembebasan pajak dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Euphrasia Susy Suhendra (2010)	<i>Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan</i>	Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakart.	Peneliti menggunakan variabel (X) dan (Y) yang sama	Peneliti menambahkan penagihan pajak sebagai variabel moderasi
2	Rosy Prihastanti dan Kiswanto Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang (2015) ISSN 2252-6765	<i>Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak</i>	Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak dan variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan semakin diperlemah dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi. Dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.	Peneliti menggunakan variabel (X) dan (Y) yang sama	Peneliti menambahkan penagihan pajak sebagai variabel moderasi dan menambahkan subjek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi
3	Desi Handayani (2008)	<i>Analisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak pada KPP Pekanbaru senapelan</i>	Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam penerimaan KPP Pekanbaru Senapelan	Peneliti menggunakan variabel (X) dan (Y) yang sama	Peneliti menambahkan penagihan pajak sebagai variabel moderasi, dan menambahkan subjek penelitian yaitu wajib pajak badan.
4	Putu Putra Mahendra dkk E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana (2014) ISSN: 2302-8556	<i>Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Badung Utara</i>	Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Badung Utara	Peneliti menggunakan variabel (X), (Z) dan (Y) yang sama	Peneliti menambahkan penagihan pajak sebagai variabel moderasi, dan menambahkan subjek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi
5	Zakiah M.Syahab dan Hantoro Arief	<i>Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pajak Terhadap</i>	Terdapat pengaruh antara penagihan pajak dan surat paksa pajak dengan penerimaan pajak	Peneliti menggunakan variabel (Z) dan	Peneliti menambahkan penagihan

	Gisijanto (2008)	<i>Penerimaan Pajak Penghasilan Badan</i>	penghasilan badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat	(Y) yang sama	pajak sebagai variabel moderasi, dan menambahkan subjek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi
--	---------------------	---	---	---------------	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

2.2 Kerangka Pemikiran

Self assessment system sangat berpengaruh bagi wajib pajak, satu sisi wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang, tetapi disisi lain masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya, sehingga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, diharapkan wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan atau mengoptimisasikan penerimaan pajak.

Merujuk pada Teori Atribusi yang menyatakan bahwa apabila individu mengamati seseorang. Respon yang diberikan pada suatu peristiwa bergantung interpretasi individu mengenai peristiwa tersebut. Wajib pajak membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri terkait dengan kepatuhannya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin baik penilaian terhadap pajak akan menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan akan menambah penerimaan pajak. (Rosy Prihastanti dan Kiswanto, 2015)

Penerimaan pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya merupakan faktor yang cukup penting mengingat pajak merupakan penerimaan Negara yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah memfokuskan perhatiannya terhadap penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Pemungutan pajak oleh pemerintah diatur dalam Undang-undang, oleh karena itu pemerintah melakukan tindakan tegas untuk untuk wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak dengan cara penagihan pajak yaitu upaya memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Tunggakan pajak menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu :

“Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut (Mardiasmo,2009:119) pengertian penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jederal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakannya yang terhutang menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Penagihan pajak dibagi menjadi dua yaitu: penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan penagihan aktif yaitu penagihan yang didasarkan pada surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak tambahan dimana Undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu satu bulan setelah surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak tambahan diterbitkan apabila wajib pajak tidak membayar utang pajak dan akan mendapat teguran dan surat paksa. Merujuk pada teori bakti yaitu Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warga Negara yang mempunyai kewajiban atau tunggakan pajak wajib untuk membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada Negara yang akan menambah penerimaan pajak untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.

A. Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak

Tercapainya penerimaan pajak suatu negara tergantung pada berhasil atau tidaknya sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di suatu negara. Adanya upaya pemberlakuan sistem *self assessment system* diharapkan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan

kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Rosy Prihastanti dan Kiswanto, 2015)

(Euphrasia Susy Suhendra,2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Jakarta menunjukkan secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak. Jadi, semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Penelitian lain dilakukan oleh (Rosy Prihastanti dan Kiswanti,2015) terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan penerimaan pajak. Maka semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkat penerimaan pajak.

Hal yang sama dikemukakan oleh (Diaz Priantara,2012:109)

“Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak”.

B. Pengaruh penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak

Penagihan pajak adalah salah satu tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita kepada penanggung pajak agar dapat melunasi utang pajak tanpa

menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zakiah M.Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto, 2008) terdapat pengaruh antara penagihan pajak dan surat paksa pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat. Maka penagihan pajak dapat mempengaruhi interaksi antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Putu Putra Mahendra dkk,2014) terdapat pengaruh positif anatar penagihan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara.


Penelitian ini mengacu pada pakar (Waluyo,2013:68) menyatakan bahwa:

“Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak dibidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan”.

Menurut (Diaz Priantara,2012:109) menyatakan bahwa:


“Penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcemen* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak”.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah paradigma penelitian mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H_{01} : Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dimoderasi oleh penagihan pajak.

H_{a1} : Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dimoderasi oleh penagihan pajak.

2. H_{02} : Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
 H_{a2} : Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3. H_{03} : Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
 H_{a3} : Penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

